

Hak dan Kewajiban Masyarakat Menyelenggarakan Pendidikan: Analisis RUU Sisdiknas Tahun 2022

Muhammad Purqon^{1✉}, Mukhlis²
(1) Pascasarjana, UIN Mataram
(2) Pascasarjana, UIN Mataram

✉ Corresponding author
(220401053.mhs@uinmataram.ac.id)

Abstrak

Hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan diatur dalam RUU Sisdiknas Versi Agustus tahun 2022. Masyarakat berhak untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan / atau budaya untuk kepentingan masyarakat, berhak dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan Analisis pasal 15 dan 16 RUU Sisdiknas versi agustus tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan library reaserch. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari regulasi undang-undang, buku, jurna dan litarur-literatur terdahulul yang sesuai dengan pokok pembahasan tentang hak dan kewajiban masyarakat menyelenggarakan Pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan adalah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaa, pengawasan dan evaluasi. Dalam aplikasinya masyarakat banyak yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan Pendidikan. Masyarakat hanya dilibatkan dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan. Masyarakat banyak yang lupa akan pentingnya evaluasi terhadap Lembaga pedidikan. Supaya Pendidikan yang dibangun bisa lebih maju dan berkembang dari sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban kepada masyarakat melalui Lembaga sekolah.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban, Masyarakat, Pendidikan*

Abstract

The rights and obligations of the community in providing education are regulated in the August 2022 version of the National Education System Bill. The community has the right to provide education in accordance with the specifics of religion, social environment and/or culture for the benefit of the community, has the right to plan, implement, monitor and evaluate, and is obliged to support the implementation of education. This research aims to determine the rights and obligations of the community in implementing Analytical Education articles 15 and 16 of the National Education System Bill, August version of 2022. This research uses a qualitative research method, the research library approach. The data collection techniques in this research come from statutory regulations, books, journals and previous literature which are in accordance with the main discussion regarding the rights and obligations of the community in providing education. The results of this research show that the community's rights and obligations in providing education are in planning, implementation, monitoring and evaluation activities. In its application, many people do not know their rights and obligations in providing education. The community is only involved in planning and monitoring activities. Many people forget the importance of evaluating educational institutions. So that the education that is built can be more advanced and developed than before. Therefore, to know the rights and obligations of the community in providing education, there is a need for socialization from the government regarding the laws that regulate the rights and obligations of the community through school institutions.

Keyword: *Rights and Obligations, Society, Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya sadar untuk mewujudkan manusia menjadi yang berakal dan berakhlak. Pendidikan menjadi penting untuk mewujudkan warga negara yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. Pendidikan wajib diajarkan oleh setiap orang tua, untuk mendukung

kehidupan masa depannya (Kurnia et al., 2023). Oleh sebab itu Negara memberikan pengakuan pada hak untuk mendapatkan dan memperoleh manfaat pendidikan sebagai hak asasi setiap orang. Pengakuan hak asasi atas pendidikan ini tidak terlepas dari salah satu tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yaitu ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menciptakan cita-cita tersebut diperlukan keseriusan mendasar melalui upaya pendidikan dan pengajaran nasional. Kemudian penjabarannya bisa dirumuskan dalam bab khusus tentang pendidikan.

Pendidikan memiliki tanggung jawab Bersama dalam penyelenggaraannya baik dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah terhadap Pendidikan dengan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dari Lembaga Pendidikan. Memberikan fasilitas juga belum cukup dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan, hal yang lebih penting lagi adalah memperhatikan warga negara yang putus dari Pendidikan mereka. Masalah Pendidikan pada dasarnya bukan hanya mencakup satu hal, melainkan semua aspek dari kehidupan manusia (Rohmah, 2019). Orang tua juga memiliki hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pendidikan. Karena orang tua merupakan orang yang memiliki tanggung jawab utama bagi Pendidikan anak-anaknya (Umar, 2015). sebagai orang tua mempunyai peran tak hanya bekerja dan membesarkan anak-anak nya saja. Tetapi juga sebagai pendorong dan motivator anak supaya terus membimbing anak untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga orang tua juga harus bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya terutama harus bisa membuat keluarga bisa menjadi aman dan tentram.

Selain pemerintah masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan Pendidikan. Karena masyarakat merupakan suatu perkumpulan atau disebut *society* yang hidup Bersama dan saling membutuhkan satu dengan lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam Pendidikan (Prasetyo, 2019). Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, tentu pendidikan akan kurang berhasil secara maksimal. Salah satu yang bisa mewakili suara aspirasi masyarakat adalah melalui komite sekolah. Sekarang hampir semua sekolah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, oleh sebab itu semua lapisan elemen masyarakat harus berperan dan sadar akan pentingnya Pendidikan bagi anak-anaknya.

Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan sudah tercantum dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Pasal 8 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan. (UU Diknas, 2003). Kewajiban masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam UU Sisdiknas adalah berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan (UU Diknas, 2003)..

Penelitian sebelumnya terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dilakukan oleh sara indah elisabet tambun (2020). Batasan utama yang diteliti adalah tentang hak dan kewajiban negara, orang tua, dan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan prestasi dengan berbagai negara di dunia. Kondisi ini disebabkan oleh kurang maksimalnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah terutama pada daerah-daerah terpencil di Indonesia (Sara Indah Elisabet Tambun, 2020).

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh septi yunika (2021) mengatakan bahwa masalah pemenuhan hak oleh pemerintah belum terlaksana dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaan kewajiban, warga negara tidak melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk tercapainya hak dan kewajiban warga negara keduanya harus memiliki keseimbangan. Terlebih pada pemenuhan pendidikan terhadap warga negara (Yunita & Dewi, 2021). Pemerintah dan masyarakat harus bisa saling menuntut hak dan kewajiban yang sama-sama menjadi tanggung masing-masing.

Pada kajian yang lain dijelaskan bahwa Peran serta masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab dari masyarakat. Iklim demokratis dalam dalam pengelolaan sekolah diceriminkan dalam (1), membangun sikap kepemilikan sekolah, (2) merumuskan beijakan sekolah, (3) membangun kesadaran mutu, (4) perhatian terhadap kehidupan akademik, (5) membangun tata kerja kelembagaan sekolah (Mas, 2011a)

Topik terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dalam RUU versi agustus tahun 2022 sangat menarik untuk dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan RUU Sisdiknas versi Agustus tahun 2022, dan melakukan analisis terhadap undang-undang sisdiknas tahun 2003. Dalam RUU Sisdiknas Versi Agustus 2022 tentang hak dan kewajiban masyarakat terdapat perbedaan dari redaksi yang diungkapkan. Dalam Pasal 15 Ayat 1 mengatakan bahwa Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan / atau budaya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan Pasal 15 Ayat 2 mengatakan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan secara perorangan atau kelompok. (RUU Sisdiknas, 2022)

Pada implementasinya banyak dari para masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam menyelenggarakan Pendidikan. Seharusnya sebagai masyarakat yang memiliki peran penting dalam Pendidikan bisa mengetahui hak dan kewajibannya dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan. Pada dasarnya kebanyakan dari masyarakat menyerahkan begitu saja dari anak-anak mereka ke Lembaga Pendidikan tanpa harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk mendukung penyelenggaraan dari Pendidikan Nasional.


Pada dasarnya masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, golongan atas, menengah maupun yang bawah, memiliki potensi yang sama dalam membantu sekolah dalam memberikan pembelajaran bagi anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini bergantung pada bagaimana cara sekolah mendekati masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus memahami cara mendorong peran serta masyarakat agar mereka mau membantu sekolah. Apabila dicermati pengertian tersebut di atas, nampaknya lebih mengarah pada pola hubungan satu arah, yaitu Pendidikan hanya dibebankan kepada kepada pihak sekolah saja tanpa ada respon balik dari pihak masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kajian Pustaka (*literature review*) untuk membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan Analisis RUU Sisdiknas Versi Agustus Tahun 2022. Kajian Pustaka pada dasarnya digunakan untuk memecahkan masalah yang bertumpu pada penelaahan kritis dan secara mendalam terhadap teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah Rancangan Undang-Undang Versi Agustus Tahun 2022, dan objek atau pokok kajian tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari regulasi undang-undang, buku, jurnal dan literatur-literatur terdahulu yang sesuai dengan pokok pembahasan tentang hak dan kewajiban masyarakat menyelenggarakan Pendidikan

Teknik yang digunakan dalam pencarian sumber data pada meta analisis adalah dengan *framework* PICOS (*Population, intervention, comparison, outcome, study design*). Setelah itu, hasil pencarian akan digambarkan dengan diagram PRISMA dibawah ini:

Gambar 1.1 Diagram PRISMA



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sejak dalam kandungan ibunya sampai dia lahir ke dunia yang pada prinsipnya tidak bisa untuk diganggu gugat. Hak yang sudah ada dalam diri manusia memiliki kekuatan hukum dan sifatnya mutlak dalam diri seseorang. Hak yang ada dalam diri seseorang berbeda-beda, seperti hak persamaan, hak kebebasan, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berekspresi dan hak untuk interaksi antara individu dengan instansi (Tim, 2003). Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa hak memang sudah di atur dari sejak sebelum lahir sampai ia lahir dan memiliki priogratif dalam diri manusia. Hak juga adalah sesuatu yang bersifat kehendak yang tidak bisa dipaksa oleh pihak lain.

Menurut Soerjono Sukanto, hak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu, hak searah/relative hak ini adalah yang memiliki keterkaitan dengan perjanjian. Sedangkan hak absolut adalah hak kepribadian dalam diri seseorang, kekeluargaan, hak atas objek material (Soekanto, 2006). Kedua hak tersebut adalah yang harus ada dalam diri setiap orang, baik hak yang menyangkut antar 2 orang atau lebih, maupun hak yang memang benar-benar berasal dari dalam diri manusia.

Di dalam bukunya Sony Sumarsono Menurut Prof. RMT Sukanto Notonogoro, hak merupakan kekuatan dalam menerima atau melaksanakan suatu yang seharusnya dikerjakan terus menerus oleh

seseorang dan tidak ada satu orangpun yang bisa menuntutnya (Sumarsono, 2003). Setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan hak bagi setiap orang, asal tidak menentang aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yakni dari UUD1945 sampai pada turunan dibawahnya.

Kewajiban adalah suatu bentuk pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam rangka menjalankan peraturan atau perjanjian yang telah disepakati bersama. kewajiban mutlak harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya permasalahan sengketa. Kewajiban merupakan tindakan seseorang dalam upaya tanggung jawab atas persoalan tertentu mengenai moral maupun hukum. Hak dan kewajiban merupakan suatu kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada setiap orang, hak dan kewajiban tersebut bukanlah suatu peraturan maupun aqidah. Kewajiban ini adalah suatu yang tidak timbul dari pekerjaan yang melawan hukum. Seperti perbuatan yang merugikan orang lain, pencemaran nama baik, tidak memberikan Pendidikan kepada anak, serta sesuatu yang timbul dengan tujuan untuk melawan hukum yang ada (Hendrie, 2003).

Sebagai warga negara yang memiliki perilaku social saling membutuhkan antara satu dengan lainnya tentu tidak akan bisa terlepas dari norma dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Negara Indonesia menjadi negara yang demokratis dan memiliki keterbukaan memiliki nilai-nilai dan norma di dalamnya. Nilai-nilai dan norma yang ada bukan saja menyangkut masalah hal-hal umum di dalamnya. Akan tetapi dalam nilai dan tersebut juga membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat yang lebih utama adalah sebagaimana dalam Undang-undnag untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pendidikan.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang berbeda namun memiliki peran yang sama. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan antara keduanya walaupun diantaranya memiliki pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Bahwa pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan terbaik dari pemerintah. Supaya mendapatkan kehidupan yang layak dikemudian harinya. Pendidikan akan menghantarkan kepada pemenuhan sumber daya manusia yang produktif. Dengan sumber daya manusia yang tinggi akan dapat menghasilkan produk-produk atau suatu ciptaan baru. Namun, kenyataannya Pendidikan pada saat ini masih butuh perhatian khusus dari pemerintah supaya hak untuk mendapatkan Pendidikan bagi semua warga negara bisa terpenuhi. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Oleh sebab itu pemerintah harus tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memberikan perhatian khusus untuk mengatasi permasalahan Pendidikan baik dari tingkat dasar sampai tingkat atas (Pristiwanti et al., 2022).

Untuk menginginkan tercapainya tujuan dari kehidupan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban maka setidaknya harus mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing. Dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban yang dimiliki akan bisa mencapai keseimbangan diantara keduanya. Sebagai warga negara dan pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi memiliki hak dan kewajiban yang berbeda di dalamnya. Hak dan kewajiban sudah tercantum di dalam hukum undang undang dasar 1945. Kehidupan masyarakat akan bisa sejahtera, tentram dan aman jika pemerintah mengutamakan hak dari masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bisa bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28, bahwa hak warga negara adalah hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan pikiran lisan maupun tulisan. Pasal ini memberikan gambaran bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Seharusnya pemerintah juga terus menjunjung tinggi hak dan kewajiban terhadap masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga harus bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai masyarakat, seperti ikut sertanya dalam penyelenggaraan mencerdaskan kehidupan bangsa yakni malalui pendidikan dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.

Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Secara singkat pendidikan merupakan sebuah produk yang diciptakan oleh masyarakat. Pendidikan bukan saja tentang proses tranmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek perilaku-perilaku lainnya kepada generasi kegenerasi. Akan tetapi Pendidikan bisa di aplikasikan di dalam kehidupan. Pendidikan adalah seluruh pengetahuan yang pernah ditempuh dan akan ditempuh sepanjang hayat serta dalam tempat dan kondisi dimanpun tempat berada yang memberikan pengaruh positif kepada seluruh komponen makhluk hidup (Pristiwanti et al., 2022). Seseorang yang memiliki pendidikan jauh berbeda dengan yang tidak memiliki pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting, dan sangat dihandalkan oleh masyarakat. Masyarakat akan memberikan penghormatan kepada seseorang yang memiliki pendidikan tinggi. Pendidikan mampu memberikan solusi dan memecahkan masalah yang dihadapi ditengah-tengah masyarakat.

Masalah yang terjadi pada saat ini seperti masalah pengaruh globalisasi gaya hidup masyarakat yang mengikuti trend budaya barat (Humaeroh & Dewi, 2021). Permasalahan ini memang sudah lama terjadi dan dirasakan pada saat sekarang ini. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah permasalahan yang terjadi. Peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang baik bagi putra putrinya. Selain masalah eksternal yang dihaapi dalam pendidikan, masalah internal juga salah satu yang menghambat majunya suatu pendidikan. Misalkan belum meratanya pendidikan yang diberikan kepada setiap warga negara. Selain itu yang menjadi terend sekarang adalah system pendidikan Inonesia yang dianggap masih kaku dan juga tidak efektif.(Fitri, 2021).

Peran orang tua merupakan peran yang paling utama dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Sebelum terjun pada masyarakat, peran orang tua merupakan peran yang paling penting. Karena dasar utama pendidikan adalah berasal dari orang tua. (Ruli, 2020). Dukungan dari orang tua dan keluarga akan menentukan kearah mana tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai. Karena dalam lingkungan keluarga anak pertama kali menerima nilai-nilai dan norma yang membentuk kepribadiannya kelak (Adnan, 2018). Dengan adanya dukungan dan dorongan serta memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak menjadi salah satu motivasi untuk meraih masa depannya.

Bagi suatu masyarakat, diharapkan pendidikan mampu berfungsi untuk menunjang keberlangsungan hidup setiap individu. Supaya masyarakat terus melanjutkan eksistensinya untuk memberikan nilai-nilai, norma-norma, keterampilan, pengetahuan dan bentuk dukungan lainnya kepada generasi muda. Tiap masyarakat selalu berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai caranya masing-masing periode zamannya kepada generasi muda melalui pendidikan atau secara khusus melalui interaksi social. Dengan demikian fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses sosialisai. Masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan untuk menciptakan suatu kurikulum pendidikan yang holistic. Kurikulum ini adalah yang berupaya untuk menyeimbangkan seluruh komponen kehidupan dalam menumbuhkan kesadaran akan hubungan dengan lingkungan (Hidayah et al., 2023). Hubungan lingkungan masyarakat dengan sekolah sangat diperlukan dalam suksesnya penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan.

Peran masyarakat dalam pendidikan juga adalah memberikan pendidikan dari sejak lahirnya anak ke dunia, bahkan sebelum lahir. Peran masyarakat yakni orang tua sangat besar dalam pendidikan anak dimulai dari kandungan (Sulastri & Tarmizi, 2017). Pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat dan negara. (Ida, 2019)(Umroh, 2019). Tanggung jawab ini harus dijalankan oleh semua kalangan, khususnya pada masyarakat. Tanggung jawab dari masyarakat bukan hanya membebaskan pada pihak pendidik saja, namun dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih utama. Jangan sampai kedepannya, ada anak yang cerdas masyarakat bertanya siapa punya anak, sedangkan Ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan masyarakat bertanya dimana tempat sekolahnya. Padahal dalam hal penyelenggaraan pendidikan tidak sepatutnya ada tanda tanya semacam itu, karena pendidikan merupakan tanggung jawab yang dibebankan Bersama.

Hak dan Kewajiban Masyarakat Menyelenggarakan Pendidikan Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Undang-Undang, No. 20 Tahun 2003, 2004: 9)

Penjelasan Undang-Undang di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 9 di atas. Selain itu pada pasal 8 juga dijelaskan bahwa masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dengan demikian peran dan partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, karena tanpa adanya peran dan partisipasi masyarakat tidak mungkin pendidikan dapat berhasil dengan maksimal dan mencapai tujuan yang handal. Sebaiknya masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan pendidikan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung(Sada, 2017).

Sesuai dengan pasal 8 UU Sisdiknas tahun 2003, Masyarakat dapat berperan dengan berbagai macam tingkatan, peran tersebut dapat dirumuskan dalam 7 tingkatan, yang dimulai dari yang paling rendah sampai tingkatan tertinggi. Peran dari masyarakat tersebut dapat dirinci ssebagai berikut:

Peran *pertama* adalah masyarakat dapat menggunakan jasa yang telah disediakan. Jenias jasa yang paling umum adalah PSM, Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anaknya ke sekolah.

Peran *kedua* adalah masyarakat berhak berperan dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah berupa dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang dan tenaga.

Peran *ketiga* adalah masyarakat berperan serta secara pasif. Artinya bahwa setiap keputusan yang diputuskan oleh sekolah untuk dapat disetujui dan diterima secara Bersama. Misalkan keputusan untuk pembayaran SPP bagi anak-anak yang seang menempuh pendidikan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat oleh pihak masyarakat. Peran serta masyarakat melalui komite sekolah memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bentuk perwujudan dari tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan (Mas, 2011b).

Peran *keempat* adalah masyarakat berhak untuk melakukan konsultasi pada pihak sekolah. Orang tua bisa datang ke sekolah untuk mengkonsultasikan permasalahan apa saja yang dihadapinya, baik menyangkut kepribadian anaknya maupun tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Peran *kelima* adalah masyarakat berperan dalam membantu pelayanan sekolah, misalkan masyarakat berhak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan seperti study banding, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya

Peran *Keenam* adalah masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan inklusif. Misalkan sekolah meminta orang tua untuk memberikan penyuluha kepada anak-anaknya tentang pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi dan lain-lain.

Peran *Ketujuh* masyarakat berhak atas setiap pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah. Misalkan masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik yang bersifat akademis maupun non akademis, dan ikut dalam pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah.

Masyarakat cenderung mengalami perubahan di masa depan serta fungsi Sisdiknas sebagai subsistem dari siste pembangunan manajemen nasional. Lembaga- lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap tugas nasional baik dalam fungsinya dalam meningkatkan kemampuan serta mengembangkan mutu kehidupan dan harkat martabat masyarakat Indonesia, maupun dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan manusia Indonesia dengan seutuhnya.

Tugas dari pendidikan nasional merupakan tugas Bersama yang tidak hanya mengandalkan satu atau dua orang. Pasal 47 mengatakan tentang kemitraan masyarakat dalam ikut serta menyelenggarakan pendidikan nasional. Kekhasan dari pendidikan dapat dinikmati oleh setiap masyarakat. Keputusan undang-undang ini memiliki dampak yang luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun dan mengembangkan pendidikan Nasional. Dalam pengembangannya ada beberapa unsur yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam pengembangan system pendidikan nasioanal, diantaranya adalah kemitraan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Satuan pendidikan yang dijalankan oleh masyarakat memiliki ciri khas masing-masing. Inilah yang dapat disebut dengan jatidiri dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Tilaar, 1919).

Hak dan Kewajiban Masyarakat Menyelenggarakan Pendidikan Menurut Rancangan Undang-undang Versi Agustus 2022.

Pasal 15 Ayat 1

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan / atau budaya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 15 Ayat 2

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan secara perorangan atau kelompok.

Pasal 16

Masyarakat Berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 15 Ayat 1 Menerangkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social atau budaya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan pendidikan nasional memiliki arti yang masih belum bisa dipahami secara jelas. Pada pasal ini sangat berbeda dengan UU Sisdiknas tahun 2003, yang dimana tidak adanya ke khususnya dari pendidika itu sendiri. Dalam masyarakat terdapat unsur yang berbeda-beda di dalamnya, sehingga tidak dimungkinkan beberapa dari isi pasal ini bisa dilaksanakan. Karena isi dari undang-undang ini butuhnya akan penjelasan secara mendetail terkait pendidikan yang khas seperti apa.

Pada pasal 15 ayat 2 hak yang dimiliki oleh masyarakat adalah berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan menjadi sangat penting dilakukan dalam pendidikan. Peran perencanaan pendidikan menentukan arah dan tujuan dari yang akan dicapai. Perencanaan menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan pendidikan, karena perencanaan menjadi sebuah tanggung jawab dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan (Sari & Setiawan, 2020). Namun banyak dari masyarakat kurang mengetahui pentingnya terhadap perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pada kenyataannya

masyarakat menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anaknya kepada para gurunya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya edukasi masyarakat terhadap pentingnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Astawa, 2017). Peran masyarakat dalam perencanaan pendidikan menjadi salah satu hak yang harus dituntut oleh masyarakat. Pihak masyarakat berhak untuk menanyakan program apa saja yang dijalankan oleh pihak Lembaga pendidikan. Sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung suksesnya pendidikan yang ada.

Hak masyarakat kedua adalah masyarakat berhak dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan bukan hanya dilimpahkan pada pihak guru saja, namun masyarakat memiliki hak untuk memberikan dukungan berupa pelaksanaan pendidikan. Dukungan dalam pelaksanaan pendidikan sangat minim dilakukan oleh pihak masyarakat. Kebanyakan dari para masyarakat sibuk terhadap pekerjaan mereka masing-masing daripada mengurus pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah. Masyarakat terbiasa meleak melihat Ketika terjadi suatu masalah yang dihadapi anak-anaknya. Ketika hal tersebut terjadi masyarakat baru akan sadar tentang pentingnya dukungan dari pelaksanaan pendidikan yang dilakukan.

Hak masyarakat selanjutnya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan dan pelaksanaan kadang kali jarang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat pada Undang-undang versi agustus ini memiliki hak perorangan maupun kelompok dalam pengawasan pendidikan. Peran serta masyarakat secara kelompok dapat melalui komite dan dewan pendidikan yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam melaksanakan tanggung jawab dari masyarakat (Mas, 2011b). Masyarakat biasanya dalam pengawasan memberikan wewenang kepada komite sekolah yang memiliki posisi tertinggi di Lembaga sekolah.

Evaluasi menjadi sangat penting dilakukan oleh setiap masyarakat, evaluasi dapat memberikan nilai yang berharga atau cocok untuk diterima dengan melakukan identifikasi, klarifikasi, dan aplikasi dari masyarakat (Widodo, 2021). Evaluasi biasanya hanya dilakukan oleh pihak Lembaga sekolah saja, tanpa melibatkan peran dari masyarakat. Hak masyarakat terhadap evaluasi kegiatan menjadi salah satu unsur penting dari dalam pendidikan. Sekolah dapat mengetahui apa saja dari kekurangan yang ada selama melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian kekurangan itu bisa ditutupi supaya bisa menciptakan pendidikan yang lebih baik.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan/atau budaya untuk kepentingan masyarakat diatur dalam pasal 55 ayat 1 UU SISDIKNAS. Pengaturan tersebut masih relevan untuk mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ke depannya.

Dalam membangun ekosistem pendidikan, di samping pemenuhan layanan pendidikan oleh pemerintah, perlu kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. sebagaimana disebutkan pada bagian penjelasan umum UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah, "pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia sebaiknya bersifat nasional dan demokratis".

Pada pasal 16 dijelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk penyelenggaraan pendidikan. Dukungan masyarakat ini hanya sebatas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Lembaga pendidikan. Berbeda dengan UU Sisdiknas tahun 2003, bentuk dukungan yang diberikan bukan hanya sebatas partisipasi akan tetapi sumber daya, tenaga dan materi juga sebagai dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal ini kewajiban masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pendidikan masih terbatas.

Untuk menetapkan suatu undang-undang baru yang prinsipial juga perlulah untuk dilakukan dengan didengarnya suara masyarakat, supaya ada kepastian bahwa undang-undang ini sungguh-sungguh suatu penjelmaan dari hasrat keinginan masyarakat itu sendiri. searah dengan pengaturan tersebut, pasal 8 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa, "masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan". Bab XV UU SISDIKNAS tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan juga mengatur ketentuan terkait pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Dalam implementasinya peranan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan memiliki arti yang sangat penting untuk dapat dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha/dunia industry. Namun, dalam undang-undang tidak ada aturan atau penjelasan secara jelas mengenai bentuk keterlibatan tertentu seperti dewan pendidikan dan komite agar tidak membatasi bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Analisis

1. Analisis Konten

Pada pasal 16 ayat 1 rancangan undang-undang versi agustus tahun 2022 menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban mendukung pelaksanaan pendidikan. isi dari rancangan ini masih mengandung pengertian yang sangat luas. dalam artian bahwa dukungan tersebut belum bisa disebutkan secara spesifik.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang dimana masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan. Disini kita bisa melihat perbedaan apa yang terdapat pada rancangan undang-undang versi agustus ini masih sangat berbeda.

Pada dasarnya pada saat sekarang ini, banyak dari kalangan masyarakat belum memenuhi Sebagian dari hak dan kewajiban mereka miliki, khususnya dalam menyelenggarakan Pendidikan. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah hak untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan. Hak ini sering sekali tidak banyak yang menjalankannya. Banyak dari para orang tua belum mengetahui apa hak dan kewajibannya di dalam menyelenggarakan pendidikan.

2. Analisis Komparatif

Rancangan undang-undang versi agustus 2022 dengan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Terutama pada bagian pasal demi pasal terdapat beberapa tambahan isi dari setiap pasalnya. Terlebih pada pasal 15 dan 16 pada rancangan undang-undang versi agustus 2022. Pada pasal ini terdapat penambahan isi dari pasalnya yang dimana telah di paparkan di atas. Namun, dari penambahan isi pasal tersebut belum terdapat adanya penjelasan secara signifikan atau spesifiknya. Namun, pandangan penulis terhadap pasal 15 ayat 1 bahwa setiap kegiatan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berhak untuk menentukan pembelajaran apa yang harus diberikan kepada peserta didik, sesuai dengan kebutuhan yang terdapat di dalam lingkungan sosial. Pada pasal 15 ayat 2 memiliki kesamaan dengan pasal 8 yang terdapat pada UU Sisdiknas tahun 2003, namun masyarakat bisa berperan dalam bentuk perorangan atau kelompok.

SIMPULAN

Dari paparan di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa setiap warga Negara atau masyarakat berhak dan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Undang-undang sistem pendidikan Nasional tahun 2003 dan RUU Versi Agustus Tahun 2022. Hak dan kewajiban masyarakat sesuai yang di atur di dalam RUU Sisdiknas Versi Agustus tahun 2022 adalah masyarakat berhak dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kewajiban masyarakat hanya mendukung pelaksanaan dari pendidikan yang dikerjakan oleh Lembaga sekolah. Dalam Undang-undang UU Sisdiknas dengan RUU versi Agustus tahun 2022 memiliki perbedaan di dalamnya. Adapun perbedaan dari Undang-undang sebelumnya adalah hanya pada hak untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan / atau budaya untuk kepentingan masyarakat, dan masyarakat hanya berkewajiban mendukung saja, belum ada penjelasan yang lebih signifikan seperti apa bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat, seperti halnya dalam UU Sisdiknas 2003 yang menjelaskan lebih rinci. Hak masyarakat yang sering tidak dijalankan adalah dalam evaluasi dan pelaksanaan. Evaluasi sangat berarti untuk memberikan masukan kepada Lembaga sekolah supaya tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annan, M. (2018). Pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak dalam pendidikan islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 66–81.
- Astawa, I. N. T. (2017). Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 197–205.
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika kualitas pendidikan di indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617–1620.
- Hendrie, A. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro–Islam Ekonosia*. Yogyakarta.
- Hidayah, N., Khozin, K., & Haris, A. (2023). Development of a Holistic Curriculum for Islamic Education at the State Madrasah Ibtidaiyah (MIN) 1 Berau. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(03).
- Humaeroh, S., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Journal on Education*, 3(3), 216–222.
- Kurnia, D., Misbahudin, M., & Setiawati, S. (2023). Memahami Makna Pendidikan dalam Alquran: Terminologi, Tujuan dan Nilai-Nilai Karakter. *Al-Fiqh*, 1(2), 84–88.
- Mas, S. R. (2011a). Partisipasi masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. *El-Hikmah*.
- Mas, S. R. (2011b). Partisipasi masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. *El-Hikmah*.
- Prasetyo, D. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911–7915.
- Rohmah, L. (2019). Eksistensialisme dalam Pendidikan. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 86–100.
- Sada, H. J. (2017). Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 117–125.

- Sara Indah Elisabet Tambun, G. S. J. S. (2020). ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL MENCAKUP BAB IV PASAL 5 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA DAN PEMERINTAH. *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 01(01), 82-88.
- Sari, N. D., & Setiawan, J. (2020). Papan gekola sebagai media pembelajaran matematika yang inovatif dengan pendekatan STEAM. *Jurnal Sainika Unpam: Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 3(1), 31-41.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Sulastri, S., & Tarmizi, A. T. A. (2017). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 61-80.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi manajemen sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan*. Graha Ilmu.
- Tilaar, H. A. R. (1919). *Manajemen pendidikan nasional: kajian pendidikan masa depan*. -.
- Tim, I. (2003). *UIN, Demokrasi, hak asasi Manusia dan Masyarakat madani*. Prenada Media, Jakarta.
- Umar, M. (2015). Peranan orang tua dalam peningkatan prestasi belajar anak. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(1), 20-28.
- Umroh, I. L. (2019). Peran orang tua dalam mendidik anak sejak dini secara islami di era milenial 4.0. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(2), 208-225.
- Widodo, H. (2021). *Evaluasi Pendidikan*. UAD PRESS.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>